

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Tinjauan Teori**

Pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak terbagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Sedangkan, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. Salah satu dari pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

##### **3.1.1 Dasar Hukum Pajak**

Pajak suatu negara memiliki dasar hukum untuk menjalankan fungsinya. Menurut Siti Resmi (2011:4) hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

###### **1. Pajak Materiil**

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Yang merupakan hukum pajak materiil dalam naskah undang-undang perpajakan, diantaranya:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai.
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

## 2. Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Yang termasuk hukum pajak formil dalam naskah undang –undang perpajakan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

### 3.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi pajak menurut Siti Resmi (2011:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

#### 1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

#### 2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi.

### 3.1.3 Manfaat Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai budgetair juga dapat berfungsi sebagai reguler. Ditinjau dari fungsi budgeter, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Suparmoko (2000) menyebut, manfaat pajak digunakan untuk :

- a) Membiayai Pengeluaran-Pengeluaran Negara Seperti Pengeluaran Yang Bersifat *Self Liquidating* (Contohnya Adalah Pengeluaran Untuk Proyek Produktif Barang Ekspor).
- b) Pengeluaran Reproduktif (Pengeluaran Yang Memberikan Keuntungan Ekonomis Bagi Masyarakat Seperti Pengeluaran Untuk Pengairan Dan Pertanian).
- c) Membiayai Pengeluaran Yang Bersifat Tidak *Self Liquidating* Dan Tidak Reproduktif (Contohnya Adalah Pengeluaran Untuk Pendirian Monumen Dan Objek Rekreasi).
- d) Membiayai Pengeluaran Yang Tidak Produktif (Contohnya Adalah Pengeluaran Untuk Membiayai Pertahanan Negara Atau Perang Dan Pengeluaran Untuk Penghematan Di Masa Yang Akan Datang Yaitu Pengeluaran Untuk Anak Yatim Piatu).

### 3.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut (S. Munawir, 2000) dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongan-golongan besar. Perbedaan dan pengelompokan ini mempunyai fungsi yang berlainan pula. Berikut adalah penggolongan pajak:

1. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya dibedakan menjadi dua yaitu:
  - a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh

dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut 24 pengertian administratif pajak yang dikenakan secara periodik atau berkala dengan menggunakan kohir. Kohir adalah surat ketetapan pajak dimana wajib pajak tercatat sebagai pembayar pajak dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan. Misalnya: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang oleh si penanggung dapat dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dapat dipungut tidak dengan kohir dan pengenaanya tidak secara langsung periodik tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan dikenakannya pajak, misalnya: Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
2. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya Dibedakan menjadi dua yaitu:
    - a. Pajak Subjektif adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Misalnya: Pajak Penghasilan.
    - b. Pajak Objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan atas objeknya. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
  3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya dibedakan menjadi dua yaitu:
    - a. Pajak Pusat atau Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya, yang

termasuk dalam pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah:

- 1) Pajak yang dikelola oleh inspektorat jendral pajak, misalnya: Pajak Penghasilan, pajak kekayaan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, bea materai, IPEDA, bea lelang.
  - 2) Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalnya : pajak minyak bumi.
  - 3) Pajak yang dikelola direktorat jendral bea cukai, misalnya : bea masuk, pajak ekspor.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Daerah berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga di daerahnya, misalnya : pajak radio, pajak tontonan.

### **3.1.5 Pajak Daerah**

Mengacu pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (10), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2009), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Ciri-ciri pajak daerah menurut Mardiasmo (2009), terdiri dari 4 (empat) komponen, adalah:

- a. Berasal dari Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.

- b. Penyerahan berdasarkan Undang-undang.
- c. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraa urusan rumah tangga daerah atau pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.
- d. Pemungutan pajak daerah berdasarkan pada kekuatan Undang-undang atau peraturan hukum lainnya.

### **3.1.6 Jenis – Jenis Pajak Daerah.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, terdapat dua jenis pajak yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Reklame
  - d. Pajak Hiburan
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sedangkan jenis-jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor baik berupa cair atau gas.

4. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak yang dipungut dari seluruh kegiatan pengambilan atau pemanfaatan air yang berada di permukaan bumi, tidak termasuk air laut yang digunakan darat.

5. Pajak Rokok

Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

## **3.2 Tinjauan Pajak Kendaraan Bermotor**

### **3.2.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua lebih beserta gandengannya, yang dipergunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

### **3.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk Pajak Kendaraan Bermotor, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor
4. Peraturan Mendagri Nomor 2 tahun 2006 mengenai Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

5. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan pada provinsi dimaksud.

### **3.2.3 Obyek Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009, Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Dikecualikan dari obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
- d. Obyek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah

### **3.2.4 Subyek Pajak Kendaraan Bermotor**

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang :

- a. Masa pajak atau tahun pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut, mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

- b. Kewajiban pajak yang terakhir sebelum 12 bulan, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Sedangkan bagian bulan yang melebihi 15 hari dihitung berdasarkan bulan penuh.
- c. Saat pajak terutang adalah saat terjadinya penyerahan kendaraan bermotor atau penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

### **3.2.5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2011 sebagai perkalian 2 (dua) unsur pokok :

#### **1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)**

Yaitu nilai jual kendaran bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang sedang berlaku. Nilai jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui nilai jualnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor :

- a. Isi silinder dan suatu daya.
  - b. Penggunaan kendaraan bermotor.
  - c. Jenis kendaraan bermotor.
  - d. Merk kendaraan bermotor.
  - e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
  - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
  - g. Negara pembuat kendaran bermotor.
  - h. Dokumen import untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan

pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut:

- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu, roda, dan berat kendaraan.
- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain atas solar, bensin, gas, listrik, atau tenaga surya.
- c. Jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri- mesin dari kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain atas jenis mesin yang 2 tak atau 4 tak, dan ciri-ciri mesin yang 1000 cc atau 2000 cc.

Berdasarkan Instruksi Gubernur No. 21 Tahun 2011 besarnya bobot Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai berikut :

1. Sedan, sedan statuin, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor, dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, ditetapkan bobot sebesar 1,00.
2. Mobil barang/beban, ditetapkan bobot sebesar 1,30.
3. Untuk kendaraan bermotor jenis alat-alat berat, ditetapkan bobot sebesar 1,10.

### 3.2.6 Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor

#### 1. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Kendaraan Motor adalah sesuai dengan rumus :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan}$$

#### 2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak kendaraan Bermotor dikenakan sama pada setiap provinsi yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Kendaraan

bermotor dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu sebesar :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotorbukan umum (A1), yaitu :
  - Sedan, Sedan station dan sejenisnya.
  - Jeep dan sejenisnya.
  - Station wagon, Minibus, Bemo dan sejenisnya.
- b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum (A2), yaitu:
  - Sedan, Sedan station dan sejenisnya.
  - Station wagon, Minibus, Bemo dan sejenisnya.
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaran bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, yaitu :

Truck, Delivery Van, Double Cabin, Dump truck, Pick Up, Truck tangki, Tronton dan sejenisnya.

### **3.2.7 Dokumen Yang Digunakan Dalam Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam sistem penerimaan pendapatan dari hasil Pajak Kendaraan Bermotor, digunakan beberapa dokumen antara lain :

1. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) Surat ini digunakan untuk mendata kendaraan bermotor sebagai dasar dalam pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.
2. Surat Ketetapan Tanda Bukti Pembayaran (SKTBP)  
Dokumen ini diterbitkan oleh bendahara penerimaan pembantu, sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah membayar kewajibannya.
3. Register Kasir  
Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kasir penerimaan dengan cara mengoperasikan mesin register sebagai bukti penerimaan yang dikeluarkan oleh fungsi kasir penerimaan dan merupakan

dokumen dalam penyetoran ke bendahara penerimaan pembantu.

#### 4. Pengantar Penyetoran Penerimaan Uang

Merupakan dokumen yang berupa Berita Acara Rekonsiliasi yang dibuat oleh kasir penerimaan untuk menyetorkan seluruh penerimaan kepada bendahara penerimaan pembantu.

#### 5. Surat Tanda Setoran (STS)


Merupakan dokumen yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu yang dipergunakan untuk menyetorkan seluruh.

### **3.3 Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Pada dasarnya pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD). UP3AD pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas yang dipimpin oleh seseorang Kepala UP3AD berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas DPPAD Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum, prosedur standar yang dilakukan oleh Wajib Pajak adalah pada saat jatuh tempo masa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang telah tertera dalam *Notice* Pajak/STNK, maka Wajib Pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Persyaratan yang harus dibawa pada saat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bersamaan dengan pengesahan STNK di UP3AD/SAMSAT adalah STNK yang asli, identitas pemilik dan fotokopi BPKB. Setelah persyaratan lengkap, Wajib Pajak menyerahkan berkas tersebut pada bagian pendaftaran kemudian dilakukan penetapan atas besarnya pajak terutang.

**Gambar 3.1**  
**Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor**  
**UP3AD SAMSAT Kabupaten Semarang**



*Sumber: Standar Operasional Pekerja UP3AD Kabupaten Semarang.*

### 3.3.1 Pendaftaran Kendaraan Bermotor

Pendaftaran, untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya PKB harus dilakukan pendaftaran terhadap obyek Pajak, yaitu dengan cara sebagai berikut :

- a. Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan identitas kendaraan bermotor dan Wajib

Pajak yang bersangkutan serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kusanya.

- b. SPPKB disampaikan selambat-lambatnya :
  - 14 hari sejak saat kepemilikan dan/atau penguasaan, untuk kendaraan bermotor baru
  - Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan bermotor lama
  - 30 hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah, bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah (Mutasi Masuk)
- c. Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPPKB.

### **3.3.2 Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor**

Setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek Pajak Kendaraan Bermotor berdasar SPPKB, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terutang.

### **3.3.3 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

- a. Pembayaran atas kendaraan bermotor Pembayaran atas Pajak Kendaraan Bermotor harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 12 bulan.
- b. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD.
- c. Wajib Pajak dapat menunda pembayaran apabila syarat yang ditentukan telah disetujui maka dikenakan biaya tambhana sebesar 2% tiap bulan.
- d. Kepada Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak.

- e. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

### **3.3.4 Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor**

Petugas akan berhenti melakukan penagihan setelah mendapatkan informasi tentang kejelasan pemilik kendaraan atau wajib pajaknya yang tidak melunasi pajaknya. Tetapi pemilik kendaraan harus bisa menunjukan bukti tentang status kendaraan bermotor yang dimilikinya. Penagihan pajak akan tidak dilakukan lagi jika wajib pajak atau pemilik kendaraan dapat menunjukan bukti status kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Foto kendaraan bermotor dan Surat Keterangan dari bengkel jika kendaraan rusak berat, untuk status kendaraan rusak berat;
2. Surat Pernyataan dari wajib pajak atau Surat Kehilangan dari kepolisian jika kendaraan tersebut hilang, untuk status hilang;
3. Surat Keterangan Meninggal dari RT/RW untuk status wajib pajaknya meninggal tanpa ahli waris;
4. Surat Keterangan dari Pengadilan untuk status Wajib Pajak tidak memiliki kekayaan lagi/pailit dan tidak diketahui penanggung pajaknya;
5. Surat Keterangan Kepolisian untuk status dicabut registrasinya oleh instansi berwenang;
6. Surat Pernyataan/Berita Acara yang diketahui aparat desa atau kelurahan setempat atau pihak lain yang berkopempeten pada alamat wajib pajak bersangkutan untuk status objek pajak tidak diketahui kedudukan atau alamat terakhirnya karena beralih kepemilikan atau sebab lain.

### **3.3.5 Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor**

- a. Keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPPKB dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2% dari pokok pajak setiap bulan

- keterlambatan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- b. Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPPKB tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak terhutang ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.
  - c. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain dibidang perpajakan, tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
  - d. Sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut tidak diberlakukan apabila Wajib melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

### **3.3.6 Saat Terutang Pajak dan Masa Pajak**

#### **a. Saat Terutang Pajak**

Pajak yang terutang merupakan Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.

#### **b. Masa Pajak.**

Pada Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi Kendaraan Bermotor lainnya. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekali dimuka untuk masa pajak 12 bulan kedepan. Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 bulan karena sesuatu hal, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Hal ini berarti pajak 30 kendaraan

bermotor yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi. Pengertian suatu dan lain hal antara lain Kendaraan Bermotor didaftarkan didaerah lain (Mutasi Daerah tempat pendaftaran Kendaraan Bermotor) atau kendaraan bermotor yang rusak tidak dapat digunakan lagi karena *force majeure*.

### 3.4 Tinjauan Praktik

#### 3.4.1 Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan penelitian, pengamatan dan informasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat disampaikan inventarisasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, sebagai berikut :

1. Penyertaan Identitas Pemilik (KTP/SIM) sesuai Nota Pajak/STNK

Kewajiban untuk menyertakan identitas asli pemilik kendaraan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sering kali menimbulkan kendala karena pada saat ini banyak kendaraan yang masih dalam masa kredit sudah diperjual-belikan atau banyak kendaraan yang diperjual-belikan tetapi belum dibaliknama sesuai identitas pemilik yang baru.

2. Kesenjangan teknis dalam pelayanan pada Wajib Pajak

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dikaitkan dengan dengan pengurusan STNK dan pembayaran SWDKLLJ. Pada saat ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan dengan komputer, dari mulai input data, editing, penetapan, pembayaran dan pendistribusian dan juga pengarsipannya sebagian besar telah menggunakan komputer. Akan tetapi partner kerja dari Kepolisian dalam beberapa hal masih dilakukan secara manual, sebagai contoh penulisan BPKB, Cek Fisik KBM, Pengesahan STNK, Register Buku Induk KBM. Padahal hal tersebut berkaitan dengan keakuratan data dan percepatan serta penyederhanaan prosedur pelayanan pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Kerusakan mesin cetak *Notice*

Permasalahan ini juga sering terjadi di kantor UP3AD/Samsat Kabupaten Semarang. Penyebab permasalahan ini karena salah cara dalam mengambil notice yang tercetak dan pemasangan kertas *notice* yang salah. Biasanya petugas yang mencetak dapat mengatasi dengan segera. Kerusakan mesin cetak juga sering mengakibatkan tidak tercetaknya *notice* salah satu wajib pajak. Jika sudah seperti ini petugas harus mencetak ulang dan dengan kesalahan seperti ini mengakibatkan pelayanan yang tidak efektif.

4. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan sistim *on line*.

Pembayaran PKB dengan sistim *on line* dimana wajib pajak dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor di UP3AD/Samsat di seluruh Jawa Tengah, merupakan suatu langkah maju dalam pelayanan kepada Wajib Pajak. Akan tetapi kebijakan tersebut dirasa masih kurang efisien karena pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sistim *On Line* hanya diperuntukkan bagi pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengesahan STNK saja, sedangkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan perubahan STNK seperti penggantian STNK, Ganti Pemilik dan sebagainya tidak dapat dilayani secara *On Line*.

5. Rendahnya dukungan/kerjasama Instansi dalam pelayanan satu atap

Kurangnya komunikasi dan kerjasama yang baik antara Instansi dalam UP3AD/Samsat sendiri. Salah satu contoh, dalam mekanisme pengesahan pembayaran Pajak Kendaraan Bemotor di loket pengisian formulir hingga proses penelitian oleh polisi untuk memutuskan apakah dokumen Wajib pajak dapat diterima, terkadang membutuhkan proses yang cukup lama dan sehingga menghambat prosedi loket Jasa raharja. Terkadang salah satu instansi lebih memprioritaskan untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yang dikenal oleh petugas yang bersangkutan.

6. Banyaknya obyek tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak maupun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tetapi Wajib Pajak tidak melaporkan ke Kantor UP3AD/Samsat.

### **3.4.2 Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu primadona bagi pembiayaan pembangunan di daerah. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, yang pemungutannya diatur berdasarkan Perda No. 13 tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Mengingat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat diandalkan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu kiranya pemungutan sumber penerimaan tersebut dioptimalkan. Upaya yang dilakukan UP3AD/samsat Kabupaten Semarang untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan dalam pelayanan**

Tingkat kualitas kinerja pelayanan memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak, antara lain :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan upaya-upaya pola kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, Bank Jateng, Jasa Raharja dan Bank BRI.
- b. Meningkatkan sosialisasi Peraturan-Peraturan Daerah dan kebijakan terkait dengan pungutan pendapatan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat, Dinas/Instansi terkait.

- c. Melakukan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan petugas operasional di UP3AD/Samsat.
  - d. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.
2. Prosedur atau administrasi yang tepat

Prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Unit kerja atau petugas bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
  3. Optimalisasi sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas di lingkungan UP3AD/Samsat, merupakan salah satu penentu untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, karena pada dasarnya walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih namun apabila sumber daya manusianya tidak mampu menggunakan fasilitas tersebut. Selain itu, sumber daya manusia adalah tenaga penggerak dan pemikir yang akan menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil atau ditempuh guna meningkatkan Pendapatan Aset Daerah (PAD).
  4. Inovasi Samsat

Ilmu teknologi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam pengelolaan inovasi secara optimal. Adapun inovasi yang dilakukan Samsat dengan ATM (*Automated Teller Machine*) Samsat Jateng, yaitu layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), SWDKLLJ dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 tahunan yang dilaksanakan secara mandiri oleh Wajib Pajak, dengan menggunakan mesin ATM (*Automated Teller Machine*) khusus layanan Samsat.

## 5. Penagihan Utang Pajak

Penagihan wajib pajak termasuk bagian dari administrasi pajak. Pelaksanaan sistem penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UP3AD/Samsat Kabupaten Semarang, dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah (SKPDKBT) dan Surat Paksa yang dikirim langsung oleh pegawai UP3AD/Samsat Kabupaten Semarang ke alamat wajib pajak. Hal ini didasarkan pada Perda No. 13 tahun 2001 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Bab VII Pasal 19 ayat 1.

Walaupun sudah ada landasan yuridisnya, masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya.

Menurut (Prakosa,2005) tindakan penagihan utang pajak dapat dilakukan dengan 2 langkah, yaitu :

- a. Penagihan secara pasif, pada umumnya dilakukan dengan penyerahan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Tambahan SKPT) dan Surat Tagihan Pajak (SPT) dan terakhir menggunakan Surat Teguran.
- b. Penagihan secara aktif, yaitu penagihan dengan menggunakan Surat Paksa dan dilanjutkan dengan tindakan sita. Adapun dasar dari penagihan yaitu Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang pajak.

## 6. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang akan melakukan pendaftaran pembayaran pajak. Upaya ini dilakukan melalui disediakan unit-unit pelayanan pembantu UP3AD/Samsat di beberapa lokasi di Kabupaten Semarang. Unit pelayanan pembantu yang dimaksud antara lain :

- a. Samsat keliling Kabupaten Semarang, merupakan tindak lanjut dari upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan cara jemput bola, sehingga pilihan gerai pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor semakin banyak sesuai domisili dan kebutuhan.
- b. Samsat *Online*, merupakan tindak lanjut dari upaya memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sedangkan lokasi samsat online di Kabupaten Semarang terletak di jalan MT Haryono, ungaran Kabupaten Semarang
- c. Samsat Cepat & Samsat Layanan Khusus, program layanan khusus Pengesahan Ulang (PU) 1 Tahun dimaksudkan untuk memberikan fasilitas lebih kepada Wajib Pajak yang membawa persyaratan lengkap seperti :
  - a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli
  - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli
  - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli
  - d. Untuk dapat melakukan pemabayarn dan pengesahan secara cepat dengan standar waktu pelayanan 5 menit.